

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Menurut Undang - Undang No 28 (2007) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penerimaan negara paling tinggi bersumber dari pemungutan pajak dan pajak dapat diolah secara langsung guna kepentingan negara. Berdasarkan laporan yang telah dibuat oleh Ernesto Crivelly penyidik dari IMF pada tahun 2016. Indonesia memasuki peringkat ke-11 untuk kategori perusahaan Indonesia tidak menyetorkan pajaknya yang berjumlah 6,48 miliar ke Negara (Tribunnews, 2017). Menurut Kompas (2020) pada tahun 2020 Kementerian Keuangan telah mencatat penerimaan dari sektor pajak per 23 Desember 2020 baru sebesar Rp.1.019,56 triliun atau baru sebanyak 85,65% dari target APBN. Angka ini menunjukkan penurunan dari realisasi penerimaan pajak per 30 November 2019 sebesar Rp.1.312,4 triliun. dikarenakan sektor perpajakan salah satu penerimaan terbesar negara oleh karena itu pendapatan dari sektor pajak perlu dimaksimalkan. Akan tetapi ini menjadi indikasi adanya kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Menurut Alfarizi et al (2021) penerapan *tax avoidance* yang dipraktikan oleh perusahaan tiap tahunnya semakin banyak jenisnya dan semakin susah untuk diawasi oleh pihak otoritas pajak. Secara umum penerapan *tax avoidance* memanfaatkan keadaan dan tempat serta memanfaatkan aspek yuridis. Seperti yang dijelaskan oleh Rifai & Atiningsih (2019) menjelaskan bahwa *tax avoidance* berbeda dengan *tax evasion*. Penghindaran memanfaatkan celah yang ada di peraturan pajak yang berlaku.

Dalam implementasinya *tax avoidance* yang dilaksanakan oleh perusahaan dapat meminimalisirkan beban pajak yang dibayarkan dengan cara meningkatkan *deductible expense*. “Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto

diurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan” (Undang - Undang no 36, 2008).

Fenomena untuk *tax avoidance* salah satunya adalah yang dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama Tbk melakukan *tax avoidance* dengan cara mengalihkan pendapatannya keluar melalui dua pendekatan. Pertama dengan melakukan pinjaman intra perusahaan pada tahun 2013-2015. Kedua dengan melakukan pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Dengan kata lain top manajemen PT Bentoel melakukan penghindaran pajak dengan melakukan teknik manajemen laba atau *income minimization* (Bisnis.com, 2019). Fenomena lainnya yang dilansir oleh Kontan.co.id (2014) ialah yang dialami oleh salah satu perusahaan yang sangat terkenal yaitu Coca – Cola Indonesia (PT CCI). PT CCI di indikasi melakukan *tax avoidance* menurut DJP teknik yang dilakukan oleh PT CCI ini ialah dengan cara melakukan teknik *transfer pricing* sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 49,24 miliar.

Dilansir dari Bisnis.com (2019) pendapatan negara dari sektor manufaktur belum menunjukkan perbaikan hingga September 2019. Dengan total pendapatan pajak hampir mencapai 29,2%, akan tetapi kinerja pendapatan dari sektor manufaktur justru mengalami kontraksi hingga minus 3,2%. Padahal di tahun lalu, pendapatan pada sektor manufaktur dapat bertumbuh di angka 11,7%.

Capital intensity dapat diartikan sebagai tindakan perusahaan dalam berinvestasi pada aset tetap. Dalam pajak masa manfaat aset tetap memiliki perbedaan dengan perusahaan, yang secara umum masa manfaat aset tetap menurut pajak lebih cepat dari perusahaan menimbulkan selisih antara menurut perusahaan dan perpajakan. Hal ini mengindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak dikarenakan peningkatan biaya yang akan mengurangi laba kena pajak (Rifai & Atiningsih, 2019). Perusahaan yang mempunyai bagian aset tetap tidak lebih kecil dari keseluruhan aset akan memiliki *tax expense* yang kecil, karena perusahaan mempunyai keuntungan pada beban penyusutan yang terdapat pada aset tetap yang dapat menjadi sebagai pengurang beban pajak perusahaan menurut (Dharma & Noviari, 2017). Menurut Muzakki, (2015) *capital intensity* adalah seberapa banyak perusahaan melakukan investasi asetnya dalam bentuk aset tetap. Pada penelitian ini *capital intensity* akan diprosikan terhadap intensitas aset

tetapnya. Intensitas aset tetap adalah jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Semakin luasnya strategi penghindaran pajak bagi perusahaan maka intensif aset tetapnya semakin banyak.

Selain *capital intensity earning management* merupakan salah satu faktor yang mencampuri *tax avoidance*. Pengukuran *earning management* sendiri terdapat beberapa jenis yaitu riil dan akrual. Manajemen laba juga turut andil dalam motivasi agen agar memanipulasi laba, karena dapat menggunakan manajemen laba untuk memaksimalkan kompensasi mereka (Putra, 2019). Menurut (Alfarizi et al., 2021) *earning management* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen agar laporan keuangannya sesuai dengan yang di inginkan. Semakin besar perusahaan melakukan *income decreasing* yang dijalankan oleh perusahaan. Maka ada indikasi perusahaan melakukan *tax avoidance* (Henny, 2019).

Faktor lain yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* adalah *diversitas gender*. Kehadiran dewan direksi wanita memiliki *risk-averse* dapat mendorong pengambilan keputusan yang memiliki standar kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan pria (Mala & Ardiyanto, 2021). Menurut Winasis & Yuyetta, (2017) ada faktor yang mempengaruhi top esksekutif dalam melakukan keputusan salah satunya ialah *diversitas gender*. Pada dasarnya didasari pada sifat yang melekat di pria dan wanita sebagai individu yang memberikan dampak pada sekitarnya. *Diversitas gender* berhubungan dengan langsung dengan karakteristik individu itu sendiri. Dewan eksekutif wanita cenderung lebih berhati – hati dalam mengambil keputusan atau dengan kata lain dewan eksekutif wanita lebih memilih untuk menghindari risiko dari pada laki – laki menurut (Mala & Ardiyanto, 2021). Kehadiran dewan komisaris dan direksi dapat di artikan sebagai mekanisme internal yang mengendalikan tindakan mementingkan diri sendiri manajemen sehingga dapat memaksimal nilai pemegang saham (Dew, 2017).

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian tentang pengaruh *capital intensity*, manajemen laba dan *diversitas gender* terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Didalam penelitian Maulana et al. (2018) pada variabel intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dipraktikan oleh perusahaan. Sedangkan menurut oleh Rifai & Atiningsih (2019)

untuk variabel intensitas modal memiliki pengaruh tidak positif terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam penelitian Kalbuana et al. (2020) pada variabel intensitas modal memiliki pengaruh tidak negatif terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Menurut hasil penelitian dari Dharma & Noviani, (2017) pada variabel *capital intensity* menunjukkan bahwa memiliki pengaruh signifikan positif. Pada penelitian Muzakki, (2015) menunjukkan variabel intensitas modal berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Dalam penelitian Rifai & Atiningsih (2019) menjelaskan bahwa variabel manajemen laba menunjukkan pengaruh tidak positif terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Sedangkan menurut Alfarizi et al. (2021) untuk variabel manajemen laba dinyatakan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Putra, (2019) untuk variabel *earning management* riil menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Menurut Henny, (2019) variabel manajemen laba tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Arizoni et al., (2020) menunjukkan pada variabel manajemen laba riil pada pengukuran yang menggunakan AbnCFO tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Untuk pengukuran AbnPROD juga menunjukkan hasil tidak berpengaruh positif. Sehingga untuk pengukuran AbnCFO dan AbnPROD pada kegiatan ini perusahaan hanya meningkatkan laba tanpa maksud untuk melakukan *tax avoidance*. Sedangkan untuk AbnDIEXP menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian Ningrum et al. (2018) menjelaskan bahwa variabel *diversitas gender* berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan pada penelitian Mala & Ardiyanto (2021) tidak signifikan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Pada penelitian Winasis & Yuyetta, (2017) untuk variabel *diversitas gender* menunjukkan hasil signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan serta hasil dari penelitian sebelumnya yang memiliki hasil tidak konsisten, maka diperlukannya penelitian lebih lanjut mengenai faktor- faktor terjadinya *tax avoidance* memakai *capital intensity*, manajemen laba, dan *diversitas gender* serta menggunakan

profitabilitas perusahaan sebagai variabel kontrol. Menurut Rifai & Atiningsih, (2019) *profitabilitas* perusahaan yang besar akan menyebabkan perusahaan lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak. Adapun keterbaruan dalam penelitian ini sendiri terdapat perbedaaan pengukuran yang digunakan dalam variabelnya seperti pada penelitian Rifai & Atiningsih, (2019) untuk variabel manajemen laba dipenelitiannya menggunakan pendekatan akrual sedangkan untuk penelitian ini penulis menggunakan pendekatan riil. Selain itu penulis juga menggunakan faktor lainnya untuk digunakan sebagai variabel yaitu variabel diversitas gender dikarenakan menurut Mala & Ardiyanto, (2021) menjelaskan bahwa perempuan itu cenderung lebih taat akan peraturan dari pada pria sehingga apabila dalam suatu perusahaan memiliki banyak direksi wanita diharapkan dapat membantu menekan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Sampel yang digunakan juga memakai perusahaan sektor pertambangan sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan sektor manufaktur. Hal ini dikarenakan menurut Bisnis.com, (2019) pendapatan negara dari sektor manufaktur pada bulan September 2019 mengalami kontraksi.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *diversitas gender* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh *capital intensity terhdap tax avoidance*?
2. Menguji pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance*?
3. Menguji pengaruh *diversitas gender* terhadap *tax avoidance*?

I.4 Manfaat penelitian

Diharapkan penelitian ini memiliki manfaat ke berbagai pihak diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi dan dapat dilanjutkan oleh penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *capital intensity*, manajemen labak, *diversitas gender*, dan penghindaran pajak

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Investor

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan untuk investor agar mampu menganalisis faktor yang mendorong manajemen melakukan penghindaran pajak, khususnya terkait *capital intensity*, manajemen laba dan *diversitas gender*.

b. Untuk Regulator

Diharapkan penelitian ini menghasilkan informasi bagi pemerintah khususnya otoritas perpajakan dalam usaha mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

c. Untuk Perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi manajemen di suatu perusahaan dalam menentukan kebijakan perencanaan pajak yang ingin dilakukan.